



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama:

MUHAMMAD REZA, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 10 RT. 008, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Tempat Tanggal Lahir: Tanjung, 30 November 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 06 Maret 2024 dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Merupakan Anak Kandung Almarhum Thamrin Bin Maderun;
2. Bahwa Orang tua (Ayah) Pemohon telah Meninggal dunia di kediamannya Pada Tanggal 10 Desember 2008. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Tanjung Berdasarkan nomor: B-05/KEL.LTJ/400.12.3/I/2024;
3. Bahwa tentang Kematian Orang tua (Ayah) Pemohon Almarhum Thamrin Bin Maderun belum pernah di daftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Tabalong, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Thamrin Bin Maderun untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akte kematian Thamrin Bin Maderun pemohon Tersebut, Pemohon Harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Tanjung;
6. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Orang tua Atau (Ayah) Pemohon Almarhum Thamrin Bin Maderun telah meniggal dunia di kediamannya Jalan Cendrawasih RT. 08 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Desember 2008;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Regrister catatan Sipil Yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Reza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Reza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: B-05/KEL.TJG/400.12.3/II/2024 atas nama Thamrin bin Maderun yang dikeluarkan oleh Aida Fitria, S.E. NIP. 1975100619955032001 selaku Lurah Tanjung, tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Effendi**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar diterbitkannya penetapan akta kematian orang tua (ayah) Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Thamrin bin Maderun;
 - Bahwa ayah Pemohon dulu tinggal bersama Pemohon di Jalan Cendrawasih Nomor 10 RT. 008, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2008 karena sakit kediannya Jalan Cendrawasih RT. 08 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa pada saat ayah Pemohon dikebumikan, Saksi datang melayat;
 - Bahwa Pemohon 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa keluarga sudah sepakat dengan permohonan ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- 2. Saksi **Muhammad Natsir**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara jauh Saksi dan Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar diterbitkannya penetapan akta kematian orang tua (ayah) Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Thamrin bin Maderun;
 - Bahwa ayah Pemohon dulu tinggal bersama Pemohon di Jalan Cendrawasih Nomor 10 RT. 008, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2008 karena sakit di kediamannya Jalan Cendrawasih RT. 08 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa pada saat ayah Pemohon dikebumikan, Saksi datang melayat;
 - Bahwa Pemohon 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa keluarga sudah sepakat dengan permohonan ini;
 - Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Thamrin yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Desember 2008 dan hingga saat ini kematian Thamrin bin Maderun belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Erwin Effendi dan Saksi Muhammad Natsir;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan bersumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 adalah bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga bukti surat tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan para Saksi maka keseluruhan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Cendrawasih Nomor 10 RT. 008, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang mana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pada ayat 2 dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan tersebut kemudian Pegawai Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stbl. 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada Pegawai Pencatat Sipil di tempat kematian itu apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya di tempat kematian apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk golongan tionghoa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang wajib memberitahukan tentang kematian sehubungan dengan ketentuan Pasal 73 tersebut di atas salah satunya adalah anggota keluarga serumah yang telah dewasa dari orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak dari

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin bin Maderun dan Pemohon juga sudah dewasa sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Thamrin bin Maderun dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Thamrin bin Maderun dengan Siti Bulkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-3 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Thamrin bin Maderun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erwin Effendi dan Saksi Muhammad Natsir bahwa sejak meninggalnya Thamrin bin Maderun sampai dengan sekarang belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong padahal Akta Kematian tersebut sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil menerangkan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Thamrin bin Maderun pada tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga oleh karena peristiwa kematian Thamrin bin Maderun sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Thamrin bin Maderun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Thamrin bin Maderun telah meninggal dunia di kediamannya di Jalan Cendrawasih RT. 08, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Desember 2008;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg



3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Thamrin bin Maderun tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal **06 Maret 2024**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. Biaya Materai	: Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Panggilan	: Rp0
6. <u>PNBP Panggilan Pertama</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Tjg